



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
TATA CARA PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL  
DEKAN, KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	000
Tanggal	:	11 Mei 2012
Diajukan oleh	:	Sekretaris Senat Akademik  Drs. Sakti Alamsyah, M.Pd
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Asep M. Ramdan, S.E.,M.M.
Disetujui oleh	:	Ketua Senat  Prof. Dr. Asmawi Zainul

## **Tujuan**

1. Menetapkan tata cara pengusulan calon dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris program studi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI)
2. Menetapkan tata cara pemilihan calon dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris program studi di UMMI

## **Ruang Lingkup**

Dokumen tata cara pemilihan pimpinan ini menjadi pedoman melakukan pencalonan dan pemilihan calon dekan, wakil dekan, ketua dan sekretaris program studi di tingkat fakultas dan program studi.

## **Definisi**

1. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya
2. Pemilihan adalah suatu proses penilaian dan seleksi terhadap kelayakan dan kesesuaian kemampuan yang dimiliki calon yang diusulkan.
3. Fakultas adalah miniatur universitas dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan penunjang akademik lainnya
4. Dekan adalah pelaksana penyelenggaraan suatu fakultas
5. Wakil Dekan adalah pembantu tugas dekan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
6. Program studi adalah masing-masing unit kerja di bawah fakultas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan penunjang akademik lainnya
7. Ketua program studi adalah pelaksana penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan penunjang akademik lainnya
8. Sekretaris program studi adalah pembantu tugas ketua program studi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan penunjang akademik lainnya

## **Rujukan**

1. Statuta UMMI 2012
2. SOTK UMMI 2012
3. Standar Nasional Indonesia BAN PT tentang tata pamong di PT
4. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2012

## **Garis Besar Prosedur**


1. Calon dekan diusulkan melalui rapat pemilihan dan pengusulan calon dekan yang melibatkan seluruh dosen tetap di masing-masing program studi
2. Pemilihan calon dekan dengan merujuk kriteria, visi dan komitmen yang harus dimiliki oleh calon pimpinan di PTM.
3. Calon dekan yang diusulkan oleh masing-masing program studi kemudian dibahas di senat fakultas
4. Senat fakultas menetapkan usulan calon dekan
5. Dekan fakultas mengusulkan nama calon dekan yang ditetapkan oleh senat fakultas kepada Rektor
6. Rektor mengusulkan nama calon dekan masing-masing fakultas kepada PWM untuk diberikan pertimbangan mengenai aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah
7. Setelah mendapatkan pertimbangan PWM, Rektor kemudian menetapkan dekan terpilih
8. Rektor menugaskan dekan terpilih melalui SK Rektor
9. Usulan wakil dekan diajukan oleh setiap program studi melalui rapat seluruh dosen tetap program studi masing-masing
10. Usulan calon wakil dekan disampaikan oleh setiap program studi kepada dekan
11. Dekan membawa usulan calon wakil dekan tersebut ke senat fakultas

12. Senat fakultas membahas calon wakil dekan dengan berdasarkan pertimbangan kriteria, visi dan komitmen yang harus dimiliki oleh calon wakil pimpinan di PTM
13. Senat fakultas menetapkan calon wakil dekan yang akan diusulkan
14. Dekan fakultas mengusulkan nama calon wakil dekan berdasarkan usulan dari senat fakultas kepada Rektor
15. Rektor meminta pertimbangan BPH untuk calon wakil dekan berdasarkan aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah
16. Rektor menetapkan wakil dekan berdasarkan pertimbangan BPH dan wakil rector
17. Rektor menugaskan wakil dekan melalui SK Rektor
18. Calon ketua dan sekretaris program studi diusulkan oleh masing-masing program studi melalui pemilihan calon ketua dan sekretaris oleh seluruh dosen tetap program studi.
19. Usulan ketua dan sekretaris program studi disampaikan kepada dekan fakultas.
20. Dekan fakultas menyampaikan usulan ketua dan sekretaris program studi tersebut kepada senat fakultas untuk dibahas.
21. Calon ketua dan sekretaris program studi yang diusulkan dibahas, dikaji dan dievaluasi kelayakannya oleh senat fakultas berdasarkan kriteria, visi dan komitmen sebagai pengelola program studi di UMMI
22. Senat fakultas memberikan rekomendasi terhadap calon ketua dan sekretaris program studi
23. Ketua dan sekretaris program studi yang telah mendapatkan rekomendasi senat fakultas diusulkan oleh dekan untuk diangkat kepada rektor
24. Rektor meminta pertimbangan BPH terhadap usulan calon ketua dan sekretaris program studi dari aspek Al-Islam dan Kemuhammadiyah


25. Rektor mengangkat ketua dan sekretaris program studi dengan memperhatikan rekomendasi dari BPH dan pimpinan UMMI lainnya.
26. Rektor menugaskan ketua dan sekretaris program studi melalui SK Rektor.

## Bagan Alir

### 1. Prosedur Pengusulan dan pemilihan Calon Dekan



## 2. Prosedur Pengusulan dan Pemilihan Calon Wakil Dekan



### 3. Prosedur Pengusulan dan pemilihan Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi UMMI

